

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)

COMMUNION OF CHURCHES IN INDONESIA (CCI)

Jalan Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat (10430)

Telepon / Phone: 3150451, 3150455, 3908119, 3908120 Fax: 62-21-3150457

Alamat Kawat / Cable Address OIKOUMENE JAKARTA

Email: pgi@bit.net.id

Pokok-Pokok Pikiran PGI Terkait Pentingnya Revisi Peraturan Bersama Menetri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) 2006

Pengantar

Sejak diberlakukan tahun 2006, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 (selanjutnya: PBM) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, telah menuai banyak kontroversi. Bahkan menjelang PBM resmi diumumkan, PGI telah mengirim surat dan mengajukan usulan berturut-turut kepada Presiden, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (20 Februari 2006), dan pernyataan sikap kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (23 Maret 2006). Hal itu dilakukan PGI karena sadar bahwa PBM membawa persoalan serius bagi kehidupan keagamaan dan kerukunan antarumat beragama.

Setelah hampir 10 tahun PBM berlaku sebagai *satu-satunya* aturan main, terutama dalam soal ijin pendirian rumah ibadah, maka PGI merasa perlu untuk mengusulkan revisi terhadap PBM 2006 dengan memperhatikan pengalaman selama ini. Hal ini sesuai anjuran Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe, Ketua Umum PGI waktu itu, yang menganjurkan agar PBM "diuji-cobakan terlebih dahulu" (Suara Pembaruan, 5 April 2006).

Menurut PGI, pengalaman praktik di lapangan selama ini memperlihatkan bahwa, sekalipun PBM sudah jauh lebih baik ketimbang aturan sebelumnya, yakni Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 (selanjutnya: SKB), namun PBM masih mengandung banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Dengan semangat itulah, poin-poin usulan ini disusun, sembari menampung aspirasi dari berbagai pihak dan gereja.

Tiga Tataran

Dalam kajian kami, PBM 2006 memiliki persoalan besar yang justru dapat makin memperkeruh hubungan antar kelompok-kelompok keagamaan pada tiga tataran yang secara ringkas dapat disebutkan sbb:

- I. **Azas** proposionalisme yang dipakai oleh PBM, khususnya dalam komposisi keanggotaan FKUB dan syarat pendirian rumah ibadat
- II. **Kewenangan** yang diberikan pada FKUB dan **mekanisme rekomendasi** ijin pendirian rumah ibadat
- III. **Pelaksanaan** dan **pengawasan** terhadap implementasi PBM di lapangan

Ketiga tataran tersebut perlu dibedah lebih rinci.

1. Azas Proporsionalisme

Azas proporsionalisme yang menjadikan komposisi (prosentase) kelompok keagamaan di suatu daerah sebagai kriteria, tampak jelas dalam aturan *komposisi keanggotaan FKUB* (Psl. 10 ay.3) dan syarat dasar pendirian rumah ibadat (Psl. 13 ay. 1). Lihat bagian yang dicetak miring.

- "Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota." (psl 10 ay. 3)
- "Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa." (psl 13 ay.1)

Pemakaian azas ini berbahaya, melanggar HAM dan sesungguhnya juga tidak diperlukan.

- Azas itu berbahaya karena dapat mengarah pada "tirani mayoritas" pemeluk agama di suatu wilayah. Jika di suatu wilayah ada kelompok agama yang dominan, maka kelompok tersebut juga akan mendominasi keanggotaan FKUB dan menafikan kelompok minoritas.
- Azas ini juga **melanggar HAM**, terutama jika dipakai sebagai pertimbangan syarat pendirian rumah ibadat (psl 13 ay. 1). *Mendirikan rumah ibadat sebagai manifestasi*

hak untuk beribadat merupakan hak asasi yang harus dilindungi dan difasilitasi oleh negara.

• Azas ini **sesungguhnya tidak diperlukan**, mengingat dalam rapat FKUB *tidak dikenal mekanisme voting* untuk menentukan apakah rekomendasi diberikan atau tidak, melainkan berdasarkan "hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB" (psl. 15). Jadi tidak dibutuhkan proporsionalitas keanggotaan.

Bertolak dari pikiran itu, PGI mengusulkan **revisi** sbb:

Mengganti azas proporsionalisme dengan **azas kesetaraan**, yang didasarkan pada **transparansi** dan **akuntabilitas** keanggotaan FKUB.

- Azas Kesetaraan: Setiap kelompok keagamaan dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat setempat memperoleh 1 (satu) wakil yang menjadi anggota FKUB. Sehingga jumlah anggota FKUB, baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang tadinya berbeda (psl. 10 ay. 2), kini sama yakni 7 (tujuh) orang untuk mewakili 6 (enam) agama yang sudah diakui negara dan 1 (satu) wakil kelompok adat/kepercayaan setempat. Hak-hak setiap warga negara, termasuk mereka yang menganut adat/kepercayaan lokal, harus dijamin setara oleh negara.
- **Prinsip Transparansi** dan **Akuntabilitas** harus ditambahkan dalam penentuan keanggotaan FKUB. Untuk itu, *calon keanggotaan FKUB harus diumumkan dan menunggu persetujuan masyarakat selambat-lambatnya 1 (bulan) sebelum ditetapkan sebagai anggota FKUB. Lembaga-lembaga keumatan diminta memberikan penilaian mereka terhadap calon-calon anggota FKUB.*
- Cacat mendasar FKUB adalah *tidak mengakomodasi tokoh-tokoh masyarakat adat/kepercayaan* yang ada di suatu wilayah. Ini karena kepercayaan yang mereka anut "belum diakui negara", padahal mereka berperan penting untuk menjaga kerukunan. Karena itu, dengan *azas kesetaraan* yang dikemukakan di atas, partisipasi mereka dapat diharapkan. Ini juga sesuai dengan PBM 2006 yang *selama ini justru dilanggar*, bahwa *pembentukan FKUB adalah oleh masyarakat* dan pemerintah hanya memfasilitasi (psl. 1 ay. 6, psl. 8 ay. 2).

2. Kewenangan FKUB

Dalam PBM, FKUB sebenarnya memiliki kewenangan yang cukup luas, walau hubungannya hanya bersifat "konsultatif" (psl. 8 ay. 3). Namun selama ini, fokus kerja FKUB lebih banyak dalam soal pemberian rekomendasi ijin pendirian rumah ibadat, sementara peran yang

lebih signifikan, yakni sebagai *forum dialog* antar-kelompok keagamaan justru sangat kurang.

Oleh karena itu PGI mengusulkan **revisi** untuk *lebih memfungsikan FKUB sebagai titik-berangkat bagi terjadinya percakapan-percakapan antar-umat beragama di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bersama di wilayah masing-masing.* Hal ini dapat dilakukan dengan alokasi dana khusus untuk forum-forum dialog.

3. Ijin Rumah Ibadat

Salah satu butir paling kontroversial dari PBM adalah menyangkut pendirian rumah ibadat, khususnya **rekomendasi** dan **persyaratan pendirian rumah ibadat**. Dalam dua hal ini sudah banyak kajian, laporan, maupun usul pemikiran baik oleh PGI maupun lembagalembaga akademis dan pemantau.

- Dalam soal rekomendasi, PBM sebenarnya rancu dan mendua soal siapa yang mempunyai kewenangan. Pada satu sisi, FKUB kabupaten/kota diberi kewenangan memberi rekomendasi tertulis (psl. 9 ay. 2e, psl 14 ay. 2d). Namun pada sisi lain, PBM juga meminta rekomendasi tertulis dari kantor departemen agama kabupaten/kota (psl. 14 ay. 2c).
- Bertolak dari itu, sembari memperhitungkan usul soal kewenangan FKUB (lihat poin 2 di atas), maka PGI mengusulkan **revisi** sbb: *FKUB tetap memberi rekomendasi tertulis*, **namun kewenangan yang memberi keputusan akhir ada di Departemen Agama Kabupaten/Kota** yang akan memberi persetujuan/penolakan tertulis soal ijin mendirikan rumah ibadat kepada pemerintah setempat.
- Usulan ini diambil guna membenahi "kewenangan vertikal" dalam pemberian ijin mendirikan bangunan. Hal ini seharusnya **kewenangan pemerintah**, bukan masyarakat sipil. Dengan mengembalikan jenjang vertikal ini, diharapkan **mekanisme pengawasan PBM** lebih dapat dilakukan.
- Alternatif lainnya adalah sama sekali menghapus kewenangan FKUB di dalam memberi rekomendasi pendirian rumah ibadat. Kewenangan tersebut mutlak di tangan pemerintah, entah melalui Depag atau instansi lainnya. Mungkinkah ini?
- Soal **persyaratan pendirian rumah ibadat**, PGI mengambil prinsip bahwa pendirian rumah ibadat merupakan hak asasi umat beragama/berkepercayaan yang harus dihormati dan difasilitasi negara. Karena itu, semangat dasar PBM seharusnya memfasilitasi dan mempermudah pendirian rumah ibadat, bukan menghalanghalangi.

- Karena itu, PGI mengambil sikap dan usulan yang pernah dituangkan dalam surat No. 097/PGI-XIV/2006 kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Februari 2006, yang ditegaskan ulang dalam surat pernyataan sikap No. 0143/PGI-XIV/2006 kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Maret 2006, yang mengusulkan revisi sbb:
- Mengenai **Pendirian Rumah Ibadat** (psl. 13, 14, 15 dan 16): mendirikan rumah ibadat merupakan hak warganegara yang dijamin UUD 1945, dan pemerintah berkewajiban mengatur agar pelaksanaannya lancar. *Oleh karena itu jumlah penganut agama pengguna rumah ibadat, jumlah dukungan masyarakat serta rekomendasi dari Kepala Kantor Depag dan FKUB tidak boleh menjadi penghambat bagi umat beragama untuk mendirikan rumah ibadat.*
- Mengenai **Ijin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung** (psl. 18, 19 dan 20): jika ada umat beragama yang secara ekonomis belum mampu mendirikan rumah ibadat permanen, maka *pemerintah memberi ijin penggunaan bangunan gedung lain sebagai tempat beribadat sementara sampai umat tersebut dapat membangun rumah ibadat yang diidam-idamkan dengan memperhatikan laik fungsi dari gedung itu, bukan atas alasan lainnya.*

4. Pelaksanaan PBM

Problem utama PBM bukan pada aturan yang dirumuskan, melainkan bagaimana aturan tersebut dilaksanakan secara konsekuen. Betapapun baik dan ideal suatu rumusan peraturan, jika pelaksanaannya setengah hati, maka akan sia-sia pula. Itu yang terjadi dengan PBM! Dua ketentuan yang paling sering dilanggar:

- Menurut PBM, dalam pendirian rumah ibadat jika sudah ada 90 penganut agama yang akan menggunakan rumah ibadat itu sementara dukungan masyarakat belum tercapai, maka pemerintah *wajib* memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat (psl 14 ay. 3). Tetapi dalam banyak kasus, ketentuan ini tidak pernah dijalankan.
- Menurut PBM, bangunan yang dipakai sebagai rumah ibadat permanen namun belum memiliki IMB dan sudah ada *sebelum* PBM, akan difasilitasi ijinnya oleh bupati/wali kota (psl. 28 ay. 3). Lagi-lagi ketentuan ini dilanggar. Kasus yang terjadi di Aceh Singkil baru-baru ini adalah contoh nyata pelanggaran ketentuan ini.

5. Pengawasan

Berangkat dari kesadaran bahwa persoalan terbesar PBM ada dalam *pelaksanaan* aturan itu secara konsekuen, maka PGI mengusulkan **tambahan** terhadap PBM guna memperkuat aspek *pengawasan* bagaimana peraturan itu diberlakukan. Beberapa gagasan:

- Menurut UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah (cf. UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia). Lembaga ini perlu didorong untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PBM di semua tingkatan.
- Salah satu aspek penting yang sangat dibutuhkan adalah *sanksi tegas jika PBM tidak diberlakukan sebagaimana mestinya*. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat *tidak ada sanksi dalam PBM*. Misalnya dalam dua aturan yang sering dilanggar selama ini (lihat butir 4 di atas), tidak ada sanksi yang dicantumkan sehingga pejabat setempat dapat *mbalelo*. Bagaimana ini diatur, masih harus dibicarakan lagi.

Jakarta, 7 November 2015 Majelis Peke<u>ria</u> Harian PGI

Pdt. Dr. Henriette T. H-Lebang

Ketua Umum

Pdt. Gomar Gultom

Sekretaris Umum

LAMPIRAN

Usulan PGI untuk Revisi PBM

Revisi secara umum: Seluruh istilah "Departemen Agama" yang dipakai dalam PBM 2006 perlu disesuaikan dengan konvensi yang dipakai sekarang, yakni "Kementerian Agama" (Kemenag).

Di bawah ini hanya diberikan pasal-pasal yang dinilai krusial dan sangat perlu dilakukan revisi. Pasal-pasal lain tidak disinggung.

Pasal PBM		Usulan Revisi	Argumen Revisi
Pasal	(1) FKUB dibentuk di	(1) tetap	
8	provinsi dan kabupaten/kota		
	(2) Pembentukan FKUB	(2) Pembentukan FKUB	Tiga azas yang menggantikan
	sebagaimana dimaksud pada	sebagaimana dimaksud pada	azas proporsionalisme
	ayat (1) dilakukan oleh	ayat (1) dilakukan oleh	sebelumnya.
	masyarakat dan difasilitasi	masyarakat dan difasilitasi	
	oleh pemerintah daerah.	oleh pemerintah daerah	
		berdasarkan azas kesetaraan,	
		transparansi dan	
		akuntabilitas.	
		(3) Calon anggota FKUB yang	Ini yang dicakup oleh azas
		diusulkan diberitakan	transparansi dan
		selambat-lambatnya 1 (satu)	akuntabilitas
		bulan untuk dinilai oleh	
		masyarakat dan lembaga-	
		lembaga keumatan sebelum	
		ditetapkan menjadi anggota	
	(3) FKUB sebagaimana	FKUB. (4) FKUB sebagaimana	Perlu diberi penjelasan
	dimaksud pada ayat (1)	dimaksud pada ayat (1)	khusus tentang sifat
	memiliki hubungan yang	memiliki hubungan yang	"konsultatif" itu.
	bersifat konsultatif.	bersifat konsultatif dengan	Konsultatii itu.
	bershat konsultatii.	pemerintah daerah setempat.	
Pasal	(1) Keanggotaan FKUB	(1) Keanggotaan FKUB terdiri	Selama ini PBM tidak
10	terdiri atas pemuka-pemuka	atas pemuka-pemuka agama	mengakomodasi masyarakat
	agama setempat.	dan tokoh adat/kepercayaan	adat atau kelompok
	- O	setempat.	penghayat kepercayaan,
		•	karena kepercayaan mereka
			"belum diakui Negara".
			Padahal mereka berperan

			penting di dalam menjaga
			kerukunan di wilayah
	(0)	(0)	masing-masing.
	(2) Jumlah anggota FKUB	(2) Jumlah anggota FKUB baik	Selama ini komposisi
	provinsi paling banyak 21	di provinsi maupun	keanggotaan FKUB
	orang dan jumlah anggota	kabupaten/kota paling	didasarkan pada azas
	FKUB kabupaten/kota paling	banyak 7 orang.	proporsionalisme, yakni
	banyak 17 orang.		berdasarkan prosentase
			jumlah pemeluk agama. Ini
			membuat agama yang
			dominan di satu tempat
			dapat "menguasai" FKUB dan
			menafikan kelompok
			minoritas. Di sini diusulkan
			azas kesetaraan sebagai
			pengganti.
	(3) Komposisi keanggotaan	(4) Keanggotaan FKUB	Masing-masing kelompok
	FKUB provinsi dan	provinsi dan kabupaten/kota	agama "yang diakui Negara"
	kabupaten/kota	sebagaimana dimaksud pada	(Islam, Kristen, Katolik,
	sebagaimana dimaksud pada	ayat (2) merupakan	Hindu, Buddha dan
	ayat (2) ditetapkan	perwakilan dari 6 (enam)	Khonghucu) memiliki 1
	berdasarkan perbandingan	agama dan 1 (satu) tokoh	(satu) orang representasi
	jumlah pemeluk agama	· ·	mereka di FKUB. Sementara
		adat/kepercayaan.	
	setempat dengan keterwakilan minimal 1		1 (satu) dijatahkan untuk
			masyarakat
	(satu) orang dari setiap		adat/kepercayaan di wilayah
	agama yang ada di provinsi		itu. Jika tidak ada, bisa diisi
	dan kabupaten/kota.		oleh tokoh masyarakat yang
			selama ini terbukti sudah
			menjadi penggerak dan
			konsisten memperjuangkan
			kerukunan di wilayah
			tersebut.
	(4) FKUB dipimpin oleh 1	(5) FKUB dipimpin oleh 1	Penghematan sumber daya
	(satu) orang ketua, 2 (dua)	(satu) orang ketua, 1 (satu)	manusia.
	orang wakil ketua, 1 (satu)	orang wakil ketua, dan 1	
	orang sekretaris, 1 (satu)	(satu) orang sekretaris yang	
	orang wakil sekretaris, yang	dipilih secara musyawarah	
	dipilih secara musyawarah	oleh anggota.	
	oleh anggota.		
Pasal	(1) Pendirian rumah ibadat	(1) Pendirian rumah ibadat	Membuang azas
13	didasarkan pada keperluan	merupakan hak asasi pemeluk	proporsionalisme yang
	nyata dan sungguh-sungguh	agama/kepercayaan yang	selama ini dipakai, dan
	berdasarkan komposisi	harus dihormati dan	menegaskan bahwa
	jumlah penduduk bagi	didasarkan pada keperluan	pendirian rumah ibadat
	Jamian penadah bagi	aradournair pada Reperrauli	pondirium rumam ibuuut

	pelayanan umat beragama	nyata dan sungguh-sungguh	merupakan bagian dari HAM.
	yang bersangkutan di	di wilayah kelurahan/desa.	mer apartan bagian dari mini
	wilayah kelurahan/desa.	ar whayan keraranan, acsa.	
	(2) Pendirian rumah ibadat	(2) tetap	
	sebagaimana dimaksud pada	(2) temp	
	ayat (1) dilakukan dengan		
	tetap menjaga kerukunan		
	umat beragama, tidak		
	mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta		
	1		
	mematuhi peraturan		
	perundang-undangan.	(2) Dalam hal kanariyan nyata	Downsilvan avat (2) dangan
	(3) Dalam hal keperluan	(3) Dalam hal keperluan nyata	Perbaikan ayat (3) dengan
	nyata bagi pelayanan umat	pemeluk agama/kepercayaan	memperhitungkan ayat (1)
	beragama di wilayah	di wilayah kelurahan/desa	
	kelurahan/desa	sebagaimana dimaksud ayat	
	sebagaimana dimaksud ayat	(1) tidak terpenuhi, maka	
	(1) tidak terpenuhi,	dapat dipakai batas wilayah	
	pertimbangan komposisi	kecamatan atau	
	jumlah penduduk digunakan	kabupaten/kota atau provinsi.	
	batas wilayah kecamatan		
	atau kabupaten/kota atau		
D 1	provinsi.	m .	D 1 1111 1 1
Pasal	(1) Pendirian rumah ibadat	Tetap	Perlu penjelasan lebih rinci
14	harus memenuhi		mengenai apa yang
	persyaratan administratif		dimaksud dengan
	dan persyaratan teknis		"persyaratan teknis
	bangunan gedung.		bangunan gedung".
Pasal	(2) Selain memenuhi	Pasal 14 ayat (2) huruf a.	Usul pasal 14 ayat (2) huruf
14	persyaratan sebagaimana	paling sedikit 46 (empat	a. dan b. sesuai dengan
	dimaksud pada ayat (1)	puluh enam) orang	rekomendasi PGI yang
	pendirian rumah ibadat	Huruf b. paling sedikit 40	dicantumkan dalam Surat
	harus memenuhi	(empat puluh) orang	PGI No. 097/PGI-XIV/2006
	persyaratan khusus meliputi:	Huruf c. rekomendasi tertulis	tertanggal 20 Februari 2006
	a. daftar nama dan Kartu	kantor Kemenag setempat	kepada Menteri Agama dan
	Tanda Penduduk pengguna	dengan melibatkan Dirjen	Menteri Dalam Negeri
	rumah ibadat paling sedikit	Bimas pemeluk agama yang	
	90 (sembilan puluh) orang	sedang mengurus rumah	Alternatif:
	yang disahkan oleh pejabat	ibadatnya.	1. Sifat FKUB adalah
	setempat sesuai dengan	Untuk huruf d. ada dua	"konsultatif" (psl. 8
	tingkat batas wilayah	alternatif:	ay. 3), karena itu
	sebagaimana dimaksud	 d. saran tertulis FKUB 	hanya berupa "saran".
	dalam Pasal 13 ayat (3);	kabupaten/kota	Hasil konsultasi FKUB
	b. dukungan masyarakat	kepada kepala kantor	dijadikan saran ke
l	setempat paling sedikit 60	Kemenag	kantor Kemenag

	(enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota	kabupaten/kota. 2. Dihilangkan sama sekali huruf c. dan d.	setempat yang akan memutuskan rekomendasi final untuk pemerintah daerah. 2. Usul lain, peran Kemenag dan FKUB dalam rekomendasi pendirian rumah ibadat dihilangkan sama sekali, hanya bupati/walikota saja.
	(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedang persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.	Tetap	
Pasal 15	Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.	(1) Saran FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis dan diberikan kepada kantor Kemenag setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah pengajuan permohonan IMB rumah ibadat.	Jika peran konsultatif FKUB dalam memberi "saran" tetap dipertahankan, maka "saran" tersebut diberikan kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah pengajuan permohonan ijin.
		(2) Kepala kantor Kemenag setempat mengeluarkan rekomendasi final paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima saran FKUB.	Pihak yang berwenang memberi rekomendasi pendirian rumah ibadat ada di kantor Departemen Agama, dan itu diambil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima saran FKUB.
Pasal 16	(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia	Tetap	

	pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.		
	(2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan rekomendasi dari kantor Departemen Agama setempat.	Berdasarkan rekomendasi yang diberikan kantor Departemen Agama setempat, Bupati/walikota memberi keputusan akhir.
		(2) Jika sampai batas waktu yang ditentukan saran FKUB maupun rekomendasi Kemenag setempat tidak diberikan, maka pemerintah setempat dapat mengambil keputusan tanpa harus menantikan saran atau rekomendasi itu.	Ini ditambahkan agar pemerintah setempat tidak "terpenjara" oleh keharusan adanya saran FKUB maupun rekomendasi Kemenag.
Pasal 18, 19 dan 20	Izin sementara pemanfaatan bangunan gedung	Alternatif: 1. Dihapus sama sekali 2. Diberi penjelasan khusus tentang "laik fungsi" bangunan gedung yang akan dipakai	Pada prinsipnya, bagi pemeluk agama yang akan membangun rumah ibadat namun secara ekonomis belum mampu, maka pemerintah daerah wajib memfasilitasinya. Jika harus dipertahankan pasal 18 – 20, maka satu-satunya syarat adalah soal "laik fungsi" yang perlu diberi penjelasan.